



PUTUSAN

No.352 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALWAN NOERTJAHJO bin LAY KAY FEN ;**
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur / Tanggal Lahir : 60 tahun / 16 Juli 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Suko I RT.03/RW.01 Desa Sumber-
suko, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ALWAN NOERTJAHJO bin LAY KAY FEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Juni 2008 dan pada akhir bulan Agustus 2008 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008, di Jalan Sulawesi No.48 Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertransaksi valas, sebagai pialang/brokernya atau perantaranya melalui PT. RUSSELY FUTURE sejak tanggal 02 Nopember 2006 ;
- Bahwa Terdakwa sebelum bertransaksi dan membuka rekening di PT. RUSSELY FUTURE sebelumnya sudah mengutarakan untuk meminta fasilitas *short margin* yaitu berupa *promise* pada saat tertentu dimana nasabah tidak dapat menyetorkan sejumlah uang atau margin untuk menahan posisi terbuka pada waktu yang ditentukan, untuk itu Terdakwa menyerahkan cek kontan yang dapat dicairkan pada saat yang dijanjikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam saat tertentu mengalami posisi terbuka, deposit yang berada di PT. RUSSELY FUTURE sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) mengalami kerugian hingga mencapai minus dan sebelum Terdakwa mendekati minus pihak PT. RUSSELY FUTURE sebagai jasa pialang / *broker* memberitahukan kepada Terdakwa tentang kekurangannya, agar posisi dapat bertahan dan Terdakwa bisa menahan posisi terbukanya, saat itu menurut perhitungan PT. RUSSELY FUTURE Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848 USD, kemudian Terdakwa meminta fasilitas *short margin*/pinjaman atau *promise* kepada PT. RUSSELY FUTURE (Saksi HERBUDIMAN) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek kepada saksi HERBUDIMAN sebanyak 2 lembar masing-masing pada pertengahan bulan Juni 2008 berupa cek dari Bank Lippo Nomor warkat: 079506 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Agustus 2008 berupa cek Nomor warkat : 104086 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Setelah ke 2 lembar cek tersebut diatas diserahkan kepada PT. RUSSELY FUTURE, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja melaporkan kehilangan ke 2 lembar cek tersebut dan ditambah 1 (satu) lembar cek Lippo Bank No.SBY C 104686-1 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Kepolisian Sektor Singosari tanggal 27 Oktober 2008 dengan surat Tanda Laporan kehilangan Nomor Polisi : KH/1064/X/2008, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud supaya cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. RUSSLEY FUTURE ;

- Selanjutnya 2 lembar cek tersebut dicairkan oleh pihak PT. RUSSLEY FUTURE pada tanggal 28 Oktober 2008, namun oleh Bank kedua lembar cek tersebut ditolak / diblokir dengan alasan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2008 telah kehilangan 3 lembar cek yang dilampirkan dalam Surat Penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, pihak PT. RUSSLEY FUTURE menderita kerugian sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848 USD atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ALWAN NOERTJAHJO bin LAY KAY FEN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti pada pertengahan bulan Juni 2008 dan pada akhir bulan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2008, di Jalan Sulawesi No.48 Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertransaksi valas, sebagai pialang/brokernya atau perantaranya melalui PT. RUSSLEY FUTURE sejak tanggal 02 Nopember 2006 ;
- Bahwa Terdakwa sebelum bertransaksi dan membuka rekening di PT. RUSSLEY FUTURE sebelumnya sudah mengutarakan untuk meminta fasilitas short margin yaitu berupa *promise* pada saat tertentu dimana nasabah tidak dapat menyetorkan sejumlah uang atau margin untuk menahan posisi terbuka pada waktu yang ditentukan, untuk itu Terdakwa menyerahkan cek kontan yang dapat dicairkan pada saat yang dijanjikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dalam saat tertentu mengalami posisi terbuka, deposit yang berada di PT. RUSSELY FUTURE sebesar Rp120.000.000,00 mengalami kerugian hingga mencapai minus dan sebelum Terdakwa mendekati minus pihak PT. RUSSELY FUTURE sebagai jasa pialang/broker memberitahukan kepada Terdakwa tentang kekurangannya, agar posisi dapat bertahan dan Terdakwa bisa menahan posisi terbukanya, saat itu menurut perhitungan PT. RUSSELY FUTURE Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848 USD, kemudian Terdakwa meminta fasilitas *short margin*/pinjaman atau *promise* kepada PT. RUSSELY FUTURE (saksi HERBUDIMAN) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan cek kepada saksi HERBUDIMAN sebanyak 2 lembar masing-masing pada pertengahan bulan Juni 2008 berupa cek dari Bank Lippo Nomor Warkat: 079506 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan pada akhir bulan Agustus 2008 berupa cek Nomor warkat : 104086 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Setelah ke 2 lembar cek tersebut diatas diserahkan kepada PT. RUSSELY FUTURE, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja melaporkan kehilangan ke 2 lembar cek tersebut dan ditambah 1 (satu) lembar cek Lippo Bank No.SBY C 104686-1 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Kepolisian Sektor Singosari tanggal 27 Oktober 2008 dengan surat Tanda Laporan kehilangan Nomor Polisi : KH/1064/X/2008, dengan maksud supaya cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh PT. RUSSELY FUTURE ;
- Selanjutnya 2 lembar cek tersebut dicairkan oleh pihak PT. RUSSELY FUTURE pada tanggal 28 Oktober 2008, namun oleh bank kedua lembar cek tersebut ditolak/diblokir dengan alasan Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2008 telah kehilangan 3 lembar cek yang dilampirkan dalam Surat Penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar ;
- Akibat Perbuatan Terdakwa, pihak PT. RUSSELY FUTURE menderita kerugian sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848 USD atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALWAN NOERTJAHJO bin LAY KAY FEN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama: Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ALWAN NOERTJAHJO bin LAY KAY FEN dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 lembar fotocopy cek senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 lembar fotocopy cek senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 2 lembar surat penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar, 1 lembar Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Singosari Malang, rekening koran transaksi valas atas nama Terdakwa dikembalikan pada PT.RUSLEY FUTURES;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.3156/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 01 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan Perdata dan bukan merupakan perbuatan Pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa ALWAN NOERTJAHJO Bin LAY KAY FEN lepas dari segala Tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek Senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy cek senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Singosari Malang ;
- Rekening Koran Transaksi valas atas nama Terdakwa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 3156/Pid.B/2009/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Februari 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni (*Ontslog van Rechtaver Volging*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" karena perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana dengan segala akibatnya, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon disimak kembali dengan seksama dalam perkara ini adalah tentang perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan dan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut:

“ Barang siapa, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum , baik dengan memakai nama palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”.

a. Unsur “ barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum dengan melihat fakta-fakta di persidangan yang didapat dari alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah memenuhi rumusan unsur barang siapa dalam perkara ini, bahwa Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pema'af maupun pembenar sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan adanya keterangan saksi HERBUDIMAN, saksi BAMBANG RETNANTO, saksi YACHMIN LOIS, saksi DEGUL TRIAWAN SURIPNO PUTRO, saksi HARDIAN FIRMANSYAH yang pada dasarnya menerangkan:

- Bahwa benar salah satu nasabah di PT.RUSSLEY FUTURES adalah Terdakwa ALWAN NOERTJAHYO bin LAY KAY FEN yang menjadi nasabah sejak bulan Nopember 2006;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ALWAN NOERTJAHYO bin LAY KAY FEN setor modal awal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening PT.RUSSLEY FUTURES melalui Bank BCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ALWAN NOERTJAHYO bin LAY KAY FEN bertransaksi vallas melalui PT.RUSSLEY FUTURES sebagai pialangnya/brokernya;
- Bahwa benar untuk Terdakwa pada saat hampir mengalami kerugian sebelum menedekati minus menghubungi pihak PT.RUSSLEY FUTURES dengan cara menelpon saksi agar supaya posisinya bisa bertahan dan bisa menahan posisi terbukanya dengan cara meminta fasilitas *short margin* pinjaman/pinjaman atau *promise* dengan jaminan cek kontan pada pertengahan bulan Juni 2008 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 Nomor: SBY C 079506-0 dari Bank Lippo, cek belum dapat dicairkan, oleh saksi ditanyakan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran Terdakwa mengatakan belum ada dana dan sementara Terdakwa tetap bermain;
- Bahwa benar Terdakwa pada awal bertransaksi dan membuka rekening di PT.RUSSLEY FUTURES sebelumnya sudah mengutarakan untuk meminta fasilitas short margin berupa *promise* pada saat tertentu apabila nasabah tidak dapat menyetorkan sejumlah uang atau margin untuk menahan posisi terbuka dan biasanya keesokan harinya dibayarkan, untuk itu Terdakwa memberikan jaminan cek yang dapat dicairkan pada tanggal yang dijanjikan
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan lagi cek kontan dari Bank Lippo senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 sebagai kolateral/jaminan untuk kembali meminta fasilitas *short margin* yang janjinya akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2008 sesuai tanggal cek yang diberikan pada saksi, namun sampai tanggal jatuh tempo Terdakwa datang lagi meminta kebijaksanaan agar cek jangan dijalankan dulu belum ada dana dan meminta waktu untuk diperpanjang;
- Bahwa benar pada tanggal 26 September 2008 Terdakwa mengalami minus yang harus dibayar sebesar 37.848,74 USD x Rp8.000,00 = sebesar Rp302.789.920,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa benar kedua lembar cek tersebut masing-masing senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupaiah) tertanggal 01 Juli 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SBY C 079506-0 dari Bank Lippo dan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi kemudian ketika akan dicairkan pada tanggal 28 Oktober 2008 telah melaporkan kehilangan ke kantor Polisi Singosari Malang;

- Bahwa sebelum bermain valas Terdakwa sudah mengetahui resiko dalam perdagangan berjangka kemudian Terdakwa sebagai nasabah menandatangani buku perjanjian pembukaan rekening, lalu dapat menyetorkan *deposit/margin* sejumlah 10.000 USD dengan kurs yang ditentukan, selanjutnya bisa melakukan transaksi jual beli melalui sistem perdagangan alternatif (terhadap pedagang) dan PT.RUSSLEY FUTURES sebagai pialang dan apabila ada transaksi jual atau beli oleh pedagang akan dicatatkan ke bursa berjangka di Jakarta;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan PT.RUSSLEY FUTURES dengan cara memblokir cek, sehingga tidak dapat dicairkan merupakan tujuan tertentu yang dapat menguntungkan diri Terdakwa secara melawan hak.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- c. Unsur "baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan";
- Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa benar dari bukti telah bermain valas yang dilakukan Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN ada berupa rekening koran dan sejak tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak ada masalah;
 - Namun Terdakwa pada tanggal 26 September 2008 mengalami minus yang harus dibayar sebesar 37.848,74 USD x Rp8.000,00 = sebesar Rp302.789.920,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), Terdakwa sudah berkomunikasi lagi dengan PT.RUSSLEY FUTURES, dan bahkan kedua lembar cek masing-masing senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 Nomor: SBY C 079506-0 dari Bank Lippo dan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 yang sudah jelas-jelas diserahkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke PT.RUSSLEY FUTURES telah dibohongi oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melaporkan kehilangan kedua lembar cek tersebut ke Kepolisian Sektor Singosari Malang, sehingga cek yang semula dijanjikan dapat dicairkan, karena perbuatan Terdakwa maka cek tersebut tidak dapat dicairkan dan kerugian PT. RUSSLEY FUTURES sampai sekarang belum pernah dibayar oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- d. Unsur “membujuk orang supaya memberikan suatu barang aytau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” :
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didapatkan dalam fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar dalam bertransaksi valas Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN juga pernah menang juga mengalami rugi;
 - Bahwa benar Terdakwa pada awal bertransaksi dan membuka rekening di PT.RUSSLEY FUTURES sebelumnya sudah mengutarakan untuk meminta fasilitas short margin berupa *promise* pada saat tertentu apabila nasabah tidak dapat menyetorkan sejumlah uang atau mergin untuk menahan posisi terbuka dan biasanya keesokan harinya dibayarkan, untuk itu Terdakwa memberikan jaminan cek yang dapat dicairkan pada tanggal yang dijanjikan;
 - Bahwa benar Terdakwa pada saat mengalami kekalahan berusaha untuk menelpon saksi HERBUDIMAN untuk meminta fasilitas *short margin* untuk menutup kekurangannya dengan cara Terdakwa menyerahkan cek pada pertengahan bulan Juni senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 Nomor: SBY C 079506-0 dari Lippo Bank, dan kemudian Terdakwa mengalami kerugian lagi, kemudian meminta fasilitas *short margin* kepada saksi HERBUDIMAN, oleh saksi diberikan lagi dengan cara pada akhir bulan Agustus 2008 Terdakwa menyerahkan cek lagi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 tertanggal 12 September 2008 dari Lippo Bank.
 - Penyerahan kedua lembar cek tersebut yang dijanjikan Terdakwa dapat dicairkan, tetapi ketika akan dicairkan di BCA Surabaya lewat transaksi



clering ternyata dapat dicairkan, tetapi ketika akan dicairkan di BCA disertai surat keterangan penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar; disertai surat kehilangan dari Polsek Singosari Malang tanggal 27 Oktober 2008 atas ke 2 lembar cek tersebut dan 1 lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sehari sebelum cek dicairkan sudah dilaporkan kehilangan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Majelis Hakim dalam putusannya telah menjatuhkan sebagaimana amar putusan tersebut di atas, adalah merupakan kesalahan penerapan hukum dan tidak menunjukkan ketidakprofesionalan Majelis Hakim sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa pembebasan tersebut didasarkan pada kekeliruan/penafsiran dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Tindakwalah yang bersalah melakukannya.

Bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ternyata putusan tersebut hanya didasarkan pada satu alat bukti saja yaitu berupa keterangan Terdakwa saja.

Bahwa fakta-fakta di persidangan Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP yang didukung adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti;

Putusan Hakim yang demikian ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 197 (1) KUHAP;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi HERBUDIMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur Utama pada PT. RUSSLEY FUTURES kira-kira sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang yang beralamat di Jl.Sulawesi 48 Surabaya;
- Bahwa benar PT.RUSSLEY FUTURES bergerak dalam bidang perdagangan berjangka;
- Bahwa benar sistem permainannya nasabah harus mempelajari dulu resiko dalam perdagangan berjangka kemudian nasabah menandatangani buku perjanjian pembukaan rekening, lalu dapat menyetorkan deposite/margin sejumlah 10.000 USD dengan kurs yang ditentukan, selanjutnya bisa melakukan transaksi jual atau beli oleh pedagang akan dicatatkan ke bursa berjangka di Jakarta;
- Bahwa benar setiap nasabah yang bertransaksi melalui perantara PT.RUSSLEY FUTURES dikenakan biaya 25 USD;
- Bahwa benar PT.RUSSLEY FUTURES telah mempunyai izin untuk bidang perdagangan berjangka dengan Nomor: SPAB-058/bbj/01/04 tanggal 19 Januari 2004, Izin Usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI Nomor: 338/BAPPEBTI/SI/IV/2004 tanggal 13 April 2004, dan persetujuan sistim perdagangan alternatif Nomor: 1276/BAPPEBTI/SP/7/2007 tanggal 10 Juli 2007;
- Bahwa benar saksi mempunyai saham kurang lebih 20 persen pemiliknya 3 orang dan mempunyai nasabah lebih dari 100 orang;
- Bahwa benar salah satu nasabahnya bernama ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN menjadi nasabah di PT.RUSSLEY FUTURES sejak bulan Nopember 2006;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN setor modal awal sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening PT.RUSSLEY FUTURES melalui Bank BCA;
- Bahwa benar Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN bertransaksi valas melalui PT.RUSSLEY FUTURES sebagai pialangnya/brokernya;
- Bahwa benar setiap nasabah yang mengalami kerugian dalam bertransaksi hingga sebelum mendekati minus nasabah otomatis transaksinya di lock/cut oleh PT.RUSSLEY FUTURES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Terdakwa pada saat hampir mengalami kerugian sebelum mendekati minus menghubungi pihak PT.RUSSLEY FUTURES dengan cara menelpon saksi agar supaya posisinya bisa bertahan dan bisa menahan posisi terbukanya dengan cara meminta fasilitas short margin/pinjaman/promice dengan jaminan cek kontan pada pertengahan bulan Juni 2008 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 Nomor: SBY C 079506-0 dari Bank Lippo, cek belum dapat dicairkan, oleh saksi ditanyakan kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran Terdakwa mengatakan belum ada dana dan sementara Terdakwa tetap bermain;
- Bahwa benar di dalam aturan bermain valas diperbolehkan untuk menggunakan jaminan cek, tetapi atas permintaan Terdakwa maka antara saksi dengan Terdakwa sudah ada kesepakatan;
- Bahwa benar Terdakwa pada posisi tanggal 12 Agustus 2008 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) atau 6.168,12 USD;
- Bahwa benar Terdakwa datang meminta fasilitas short margin dan menyerahkancek kepada saksi untuk menutup kerugian Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Terdakwa memberikan biaya administrasi sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada PT.RUSSLEY FUTURES, tetapi Terdakwa masih tetap bermain dan transaksi valas berjalan terus;
- Bahwa benar pada tanggal 1 September 2008 cek senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dicairkan untuk menutup kekurangan Terdakwa;
- Bahwa benar bukti telah bermain valas yang dilakukan Terdakwa ada berupa rekening koran dan sejak tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak ada masalah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan lagi cek kotan dari Bank Lippo senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 sebagai kolateral/jaminan untuk kembali meminta fasilitas short margin yang janjinya akan dibayarkan pada tanggal 12 September 2008 sesuai tanggal cek yang diberikan pada saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai tanggal jatuh tempo Terdakwa datang lagi meminta kebijaksanaan agar cek jangan dijalankan dulu belum ada dana dan meminta waktu untuk diperpanjang;

- Bahwa benar Terdakwa pada awal bertransaksi dan membuka rekening di PT. RUSSELY FUTURES sebelumnya sudah mengutarakan untuk meminta fasilitas short margin berupa *notice* pada saat tertentu apabila nasabah tidak dapat menyetorkan sejumlah uang atau *margin* untuk menahan posisi terbuka dan biasanya kesokan harinya dibayarkan, untuk itu Terdakwa memberikan jaminan cek yang dapat dicairkan pada tanggal yang dijanjikan;
 - Bahwa benar pada tanggal 26 September 2008 Terdakwa mengalami minus yang harus dibayar sebesar 37.848,74 USD x Rp8.000,00 = sebesar Rp302.789.920,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - Bahwa benar kedua lembar cek tersebut masing-masing senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 Nomor: SBY C 079506-0 dari Bank Lippo dan senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-0 yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi kemudian ketika akan dicairkan pada tanggal 28 Oktober 2008 di Bank BCA KC Darmo Surabaya ditolak, karena ternyata Terdakwa tanggal 27 Oktober 2008 telah melaporkan kehilangan ke kantor Polisi Singosari Malang;
 - Bahwa benar surat kehilangan dari Kepolisian dilampirkan oleh pihak bank;
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN saksi hubungi selalu tidak bisa sehingga putus komunikasi dan sampai sekarang Terdakwa belum ada itikad baik untuk membayar kerugian yang diderita pihak PT.RUSSELY FUTURES sebesar Rp302.789.920,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
2. Saksi BAMBANG RETNANTO, di bawah sumpah di persuidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT.RUSSLEY FUTURES yang beralamat di Jl.Sulawesi 48 surabaya bergerak dalam bidang jasa keuangan selaku Direktur Utama saksi HERBUDIMAN, sedangkan saksi sebagai kepala cabang sejak akhir tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN menjadi nasabah dalam bertransaksi vallas yang menggunakan jasa PT.RUSSLEY FUTURES sebagai pialangnya/brokernya;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN masuk menjadi nasabah pada PT.RUSSLEY FUTURES sejak 02 Nopember 2006 sampai dengan tahun 2007 tidak ada masalah dalam bertransaksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila nasabah setiap kali transaksi dikenai charger sebesar 50 USD oleh PT.RUSSLEY FUTURES;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti telah bermain vallas yang dilakukan Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN ada yaitu berupa rekening koran yang selalu disampaikan pada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tahu dalam bertransaksi Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN juga pernah rugi;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah mengalami mendekati posisi minus kemudian pihak PT.RUSSLEY FUTURES sebagai brokernya telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang kekurangannya, namun Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN tetap bertransaksi dan akhirnya Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN membayar dengan menggunakan cek dari Bank Lippo Nomor warkat: 079506 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 yang diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2008 dan cek Nomor warkat: 104686 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 september 2008 diserahkan pada akhir bulan Agustus 2008 yang menerima cek tersebut saksi YACHMIN LOIS bagian accounting/keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu menurut perhitungan di PT.RUSSLEY FUTURES Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN pada posisi tanggal 26 September 2008 mengalami kekurangan kurang lebih sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848,74 USD;
 - Bahwa benar kerugian yang dialami Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN dalam bertransaksi valas oleh PT.RUSSLEY FUTURES dibayarkan dulu/ditalangi dulu sebesar tersebut di atas, setelah itu baru cek dicairkan;
 - Bahwa benar saksi tahu kedua lembar cek yang telah diterima PT.RUSSLEY FUTURES ketika dikliringkan/dicairkan tanggal 28 Oktober 2008 ternyata dananya kosong dan ditolak oleh Bank BCA KC Darmo Surabaya dan disertai surat kehilangan dari Polsek Singosari Malang tanggal 27 Oktober 2008 atas ke 2 lembar cek tersebut dan 1 lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sehari sebelum cek dicairkan sudah dilaporkan kehilangan;
 - Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah melakukan penipuan terhadap PT.RUSSLEY FUTURES menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848,74 USD;
3. Saksi YACHMIN LOIS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi mempunyai jabatan di PT.RUSSLEY FUTURES sebagai *accounting* dan pada tanggal 07 Nopember 2008 diberi kuasa oleh Direktur Utama (HERBUDIMAN) PT.RUSSLEY FUTURES untuk melaporkan Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN ke Polsek Gubeng;
 - Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN adalah nasabah PT. RUSSLEY FUTURES beralamat di Jl.Sulawesi 48 Surabaya yang bergerak di bidang jasa keuangan, Terdakwa dalam bertransaksi valas menggunakan jasa PT. RUSSLEY FUTURES sebagai pialangny/brokersnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN masuk menjadi nasabah pada PT. RUSSLEY FUTURES sejak 02 Nopember 2006 sampai dengan tahun 2007 tidak ada masalah dalam bertransaksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui apabila nasabah setiap kali transaksi dikenai charger sebesar 50 USD oleh PT.RUSSLEY FUTURES;
- Bahwa benar saksi mengetahui bukti telah bermain valas yang dilakukan Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN ada yaitu berupa rekening koran yang selalu disampaikan pada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah mengalami mendekati posisi minus kemudian pihak PT.RUSSLEY FUTURES sebagai brokernya telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang kekurangannya, namun Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN tetap bertransaksi dan akhirnya Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN membayar dengan menggunakan cek dari bnk Lippo Nomor warkat: 079506 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 juli 2008 yang diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2008 dan cek Nomor warkat: 104686 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 September 2008 diserahkan pada akhir bulan Agustus 2008 yang menerima cek tersebut saksi sendiri atas perintah saksi HERBUDIMAN;
- Bahwa benar saksi sendiri yang telah menerima kedua lembar cek tersebut dan yang mengkliringkan juga saksi sendiri;
- Bahwa benar setelah oleh saksi kedua lembar cek yang telah diterimanya ketika dikliringkan/dicairkan tanggal 28 Oktober 2008 ternyata dananya kosong dan ditolak oleh Bank BCA KC Darmo Surabaya dan disertai surat kehilangan dari Polsek Singosari Malang tanggal 27 Oktober 2008 atas ke 2 lembar cek tersebut dan 1 lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena sehari sebelum cek dicairkan sudah dilaporkan kehilangan;
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN telah melakukan penipuan terhadap PT.RUSSLEY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUTURES, sehingga pihak PT. RUSSELY FUTURES menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta rupiah) atau 37.848,74 USD;

4. Saksi DEGUL TRIAWAN SURIPNO PUTRO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Lippo Bank cabang Surabaya yang sekarang sudah berganti nama menjadi CIMB Niaga dan saksi bekerja di bagian Clering;
- Bahwa benar pihak bank pernah memblokir cek Bank Lippo tanggal 27 Oktober 2008 Nomor warkat: 079506-0 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 Juli 2008 dan cek Nomor warkat: 104686-0 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 September 2008 dan satu lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-1;
- Bahwa benar penolakan dari bank tanggal 27 Oktober 2008 karena permintaan pemilik cek atas nama ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN memberikan surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Singosari Malang;
- Bahwa benar aturannya memang harus ada dananya apabila cek tersebut sudah jatuh tempo;
- Bahwa benar apabila terjadi hal seperti itu pihak Bank Lippo akan memberikan peringatan sampai 3 kali dan jika tetap dilanggar rekening akan ditutup dan dilaporkan ke BI dan nasabah tersebut tidak akan dapat membuka rekening giro di bank manapun karena sudah masuk daftar hitam bank Indonesia;
- Bahwa benar saat itu dana yang ada pada rekening atas nama ALWAN NOERCAHYO masih ada atau saksi tidak tahu karena itu rahasia bank;
- Bahwa benar alasan bank menolak cek dari seseorang yang akan dicairkan yang pertama rekening ditutup (ditutup karena oleh nasabah atau sudah termasuk daftar hitam BI), yang kedua dana tidak cukup, ketiga adanya laporan kehilangan dari Kepolisian;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa ALWAN NOERCAHYO sebagai nasabah Bank Lippo pernah atau belum pernah mendapat peringatan saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa ALWAN NOERCAHYO memblokir rekening dengan memberikan Surat Tanda Lapor Kehilangan di Bank Lippo cabang Jember dan saat kedua cek dicairkan di BCA Surabaya lewat transaksi clering ternyata kedua cek tersebut sudah diblokir, sehingga dikembalikan ke BCA disertai Surat kehilangan Penolakan dari Bank Lippo KC Surabaya Tidar;
5. Saksi HARDIAN FIRMANSYAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN melaporkan kehilangan 3 lembar cek Bank Lippo dengan Nomor warkat: 079506-0 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tertanggal 01 juli 2008 dan cek Nomor warkat: 104686-0 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 12 September 2008 dan satu lembar cek senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Nomor: SBY C 104686-1 perjalanan antara Surabaya Singosari;
 - Bahwa benar ketiga lembar cek yang dilaporkan hilang adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa benar Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN melaporkan kehilangan pada tanggal 27 Oktober 2008 sekitar jam 14.00 WIB dan diterbitkan Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor Polisi: KH/1064/X/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri, dan saat itu Terdakwa sendiri yang datang ke Polsek dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan membawa catatan nomor ketiga lembar cek yang hilang dengan masing-masing nilai nominal pada secarik kertas;
 - Bahwa benar saksi pada saat itu menerima laporan:
Keterangan Terdakwa:
Terdakwa ALWAN NOERCAHYO bin LAY KAY FEN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah nasabah PT. RUSSELLY FUTURES dalam perdagangan valuta asing (valas);
- Bahwa Terdakwa pada saat mendaftar menjadi nasabah dengan syarat memberikan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan setoran pertama sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam bertransaksi valas menggunakan mata uang asing, yaitu Euro, Pounsterling, dan Dolar Australia;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain valas pernah mengalami kerugian dan pernah mengalami menang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengalami kemenangan Terdakwa merasa ingin melanjutkan permainan valas;
- Bahwa di dalam permainan valas nasabah jika ingin melanjutkan perdagangan harus menyetor kerugian yang diderita dan jika tidak ingin meneruskan perdagangan otomatis transaksi valas pada sistim komputer ngeblok/mengunci;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengalami rugi/kalah dalam perdagangan valas namun sistim komputer yang ada pada PT. RUSSELLY FUTURES sebenarnya otomatis mengunci tapi itu tidak dilakukan sehingga transaksi Terdakwa berjalan terus;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa menghadap saksi HERBUDIMAN untuk meminjam uang sebesar RP200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk menutupi kerugian Terdakwa yang semakin banyak karena sistim transaksi Terdakwa tidak ditutup oleh PT. RUSSELLY FUTURES namun masih jalan terus dan dijawab oleh saksi HERBUDIMAN bahwa akan diusahakan uang sebesar tersebut di atas dengan bunga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa diminta 2 (dua) lembar cek senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menunggu-nunggu uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, tetapi oleh PT. RUSSELLY FUTURES tidak dipinjamkan kepada Terdakwa maupun tidak disetorkan ke rekening Terdakwa untuk bertransaksi, sehingga Terdakwa mengalami kerugian yang semakin banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan cek kepada PT. RUSSELY FUTURES sudah dua kali sebanyak 3 lembar:
 1. Pada bulan Juli 2008 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) cek Lippo Bank Nomor: SBY C 079506-0.
 2. Pada tanggal 12 Agustus 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) cek Lippo Bank Nomor: SBY C 104686-0 dan cek Lippo Bank Nomor : SBY C 104687-0 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa cek senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Nomor: SBY C 079506-0 dan cek senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor : SBY C 104686-0 pada tanggal 28 Oktober 2008 sudah dicairkan, namun kedua lembar cek tersebut ditolak oleh bank pada tanggal 29 Oktober 2008, karena terdakwa yang memblokir sendiri dengan Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Singosari Malang tertanggal 27 Oktober 2008, sedangkan cek yang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masih ada pada saksi HERBUDIMAN;
- Bahwa Terdakwa yang telah menyerahkan ketiga lembar cek tersebut kepada pihak PT. RUSSELY FUTURES, tetapi Terdakwa telah melaporkan kehilangan, karena Terdakwa tanggal 12 Agustus 2008 Terdakwa meminjam uang kepada saksi HERBUDIMAN tidak pernah Terdakwa terima sampai pada tanggal 27 Agustus 2008 juga belum diterima Terdakwa, karena merasa dimainkan dan merasa ditipu akhirnya Terdakwa membuat laporan kehilangan atas ketiga lembar cek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 kerugian Terdakwa sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) karena sistim komputer secara otomatis tidak jalan yang seharusnya sistim otomatis dihentikan dan oleh PT. RUSSELY FUTURES yang menginginkan Terdakwa dalam permainan valas jalan terus, dan Terdakwa juga tidak jadi dipinjami uang oleh saksi HERBUDIMAN akhirnya Terdakwa mengalami kekalahan hingga mencapai $37.848 \text{ USD} \times \text{Rp}8.000,00 = \text{Rp}302.789.920,00$ (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2008 menghadap pada saksi HERBUDIMAN dan Mr.Max untuk menyelesaikan uang yang Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) yang akan dipinjamkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum masuk dan selain itu Terdakwa juga tidak mampu untuk melanjutkan permainan valas untuk rekening Terdakwa minta dibekukan, kemudian diputuskan oleh Mr.Max untuk diberi tenggang waktu enam bulan tanpa bunga, tapi sampai sekarang belum jelas;

- Bahwa Terdakwa kemudian sudah tidak datang lagi ke PT. RUSSELY FUTURES sampai tanggal 27 Oktober 2008 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ke Dealing untuk melihat rekening yang tersisa ternyata tanggal 01 September 2008 muncul uang masuk ke rekening Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan masuknya uang ke rekening sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, lalu digunakan untuk mengurangi kekalahan Terdakwa dalam bertransaksi valas dengan nilai akhir sebesar Rp302.789.920,00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa maksud dan tujuan memberikan cek supaya Terdakwa mendapatkan pinjaman kepada PT. RUSSELY FUTURES sehingga dapat melanjutkan perdagangan valas, karena merasa Terdakwa tidak dapat dipinjam lalu Terdakwa melaporkan kehilangan 2 (dua) lembar cek ke Kepolisian untuk memblokir ke Bank Lippo supaya kedua cek yang telah diserahkan ke pihak PT. RUSSELY FUTURES tersebut tidak dapat dicairkan.

Mengingat dalam perkara tersebut sudah begitu jelas tentang perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ALWAN NOERTJAHYO bin LAY KAY FEN yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti terdapat persesuaian sebagaimana Pasal 185 ayat 6 KUHAP dan terpenuhinya dua alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama ALWAN NOERTJAHYO bin LAY KAY FEN ini dengan sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan

mengambil keputusan berdasarkan Undang-Undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan pada uraian tuntutan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke -1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti, bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. RUSSELY FUTURES adalah hubungan transaksi dan membuka rekening di PT. RUSSELY FUTURES sebagai jasa pialang/broker yang merupakan ruang lingkup peradilan perdata, sehingga kekurangan hak dan kewajiban salah satu pihak harus diselesaikan melalui Pengadilan Perdata, oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT**

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu tanggal 21 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan,SH.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Dr.Sofyan Sitompul,SH.,M.H

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id